

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI SAAD DZARI'AH**

**Nurul Wulan Muktiningsih; Syaifudin Zuhdi, SHI., M.HI  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Sejumlah aplikasi yang tidak berasal dari bank yang menawarkan layanan peminjaman uang yang praktis, biasanya disebut sebagai aplikasi pinjaman online, yang menunjukkan kemajuan dalam teknologi keuangan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dapat mendukung dan melengkapi serta menjawab seluruh pertanyaan penulis dalam rumusan masalah di penelitian ini. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier. Bahan penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai tindakan untuk mengumpulkan data, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum dalam penyalahgunaan data pribadi di Indonesia dari hasil penelitian yang dilakukan sudah mencerminkan konsep saad – dzari'ah ( menutup jalan kemudharatan ), hal ini ditandai dengan adanya Undang – Undang yang mengatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Untuk mencegah kejahatan seperti pencurian, penyebaran, penggunaan data pribadi untuk pinjaman online, pemalsuan, dan pencemaran nama baik (termasuk penghinaan) yang merugikan orang lain, pemerintah telah menetapkan undang-undang yang melindungi data pribadi dari penyalahgunaan.

**Kata Kunci:** data pribadi penyalahgunaan, perlindungan hukum, pinjaman online

## **Abstract**

A number of applications that do not originate from banks that offer practical money lending services, usually referred to as online loan applications, represent advances in this financial technology. The purpose of this research is to find out legal protection against misuse of personal data in online loans. The data used in this study are primary data and secondary data which can support and complement and answer all the author's questions in the formulation of the problems in this study. This research uses various types of legal materials, starting from primary legal materials, secondary legal materials, to tertiary legal materials. This research material was collected through library research, which included various actions to collect data, read, record, and process research material. Qualitative methods were used to analyze the data. The results of this study are legal protection in the misuse of personal data in Indonesia. The results of the research conducted already reflect the concept of saad-dzari'ah (closing the path of harm), this is indicated by the existence of laws that regulate it. The

conclusion of this research is to prevent crimes such as theft, distribution, use of personal data for online loans, counterfeiting, and defamation (including insults) that harm others, the government has enacted laws that protect personal data from misuse.

**Keywords:** personal data abuse, legal protection, online loans

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang terus meningkat dapat membantu masyarakat. Kemudahan ini ada di berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi adalah salah satu yang paling disukai oleh masyarakat. Perkembangan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti membuat orang lebih mudah berbicara dengan kerabat yang tinggal berjauhan. Bidang finansial atau keuangan adalah kemudahan lain yang dapat dirasakan masyarakat. Ini lebih dikenal dalam teknologi keuangan<sup>1</sup>.

Ada sejumlah aplikasi yang tidak berasal dari bank yang menawarkan layanan peminjaman uang yang praktis, biasanya disebut sebagai aplikasi pinjaman online, yang menunjukkan kemajuan dalam teknologi keuangan ini. Pinjaman online adalah jenis layanan keuangan di mana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik, yaitu dengan menggunakan aplikasi pinjaman online<sup>2</sup>.

Sistem pada pinjaman online sendiri memiliki beberapa jenis salah satunya adalah Peer to Peer Lending. "Peer to Peer Lending" adalah jenis sistem pinjaman online di mana individu atau pihak yang membutuhkan pinjaman (peminjam) dapat mengajukan pinjaman langsung kepada individu lain (pemberi pinjaman) melalui platform online<sup>3</sup>.

Terdapat perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal adalah pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan atau platform pinjaman online yang terdaftar dan diatur oleh otoritas keuangan atau regulator yang sah di negara tersebut. Mereka beroperasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,

---

<sup>1</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta, Vol. 11, Nomor 3, hlm. 354.

<sup>2</sup> Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE." Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.11 No.1 hlm.105.

<sup>3</sup> Fathul Mu'in, dkk, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI", Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 28.

mematuhi persyaratan lisensi, dan melindungi hak-hak peminjam dan pemberi pinjaman. Di sisi lain, pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang ditawarkan oleh entitas atau individu tanpa izin atau tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka tidak memiliki izin atau lisensi yang sah dari regulator keuangan dan beroperasi di luar kerangka hukum yang ditetapkan<sup>4</sup>.

Karena itu, dampak Internet terhadap ekonomi global melahirkan konsep baru yang dikenal sebagai "ekonomi digital", yang pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott pada tahun 1995. Di dalam era ekonomi digital ini, penting untuk memasukkan perlindungan data pribadi konsumen sebagai bagian integral dari perlindungan konsumen secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama bagi pengguna e-commerce adalah persyaratan standar yang terkait dengan perjanjian perlindungan data pribadi yang harus disetujui oleh pengguna sebelum menggunakan platform e-commerce<sup>5</sup>.

Saat ini, ada sejumlah perusahaan fintech di Indonesia, seperti CekUang, UangKita, pinjamDana, CekPremi, AdaDana, Kejora, DompotKita, dan Kartuku. Layanan keuangan digital dan teknologi keuangan (fintech) harus didasarkan pada peraturan. Dalam Peraturan Badan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman dan Perkreditan Berbasis IT (LPMUBTI) dan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Bidang Jasa Keuangan, OJK mengatur banyak hal yang harus dipenuhi oleh kreditur. Pada akhirnya, OJK melindungi kepentingan kreditur dan debitur terkait pengamanan aset dan informasi, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang<sup>6</sup>.

Karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah perspektif saad dzari'ah tentang perlindungan data pribadi dalam pinjaman online sesuai dengan hukum islam dan bagaimana perspektif ini memandang pentingnya peraturan untuk melindungi data pribadi. Penelitian ini akan berfokus pada perspektif saad dzari'ah tentang perlindungan data pribadi.

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online? (2) Bagaimanakah ketentuan perlindungan hukum dari penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online ditinjau dari

---

<sup>4</sup> Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari, Op.Cit hal 354.

<sup>5</sup> Raphael Haganta, "Legal Protection of Personal Data As Privacy Rights Of E Commerce Consumers Amid The Covid -19 Pandemic," *Lex Scientia Law Review* 4, no.2 (2020), 77-90

<sup>6</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No.3.h.1-2.

saad adz dzari'ah ?

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan untuk mendukung dan menjawab pertanyaan penulis dalam rumusan masalah penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan langkah-langkah seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian ini, terutama data monografis atau kasus yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat diorganisasikan dalam struktur klasifikasi, guna menghasilkan temuan penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online**

#### *1. Financial technology*

Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah teknologi keuangan, juga dikenal sebagai fintech. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, istilah "teknologi finansial" mengacu pada penggunaan teknologi dalam bidang keuangan. Dengan teknologi keuangan, masalah keuangan masyarakat dapat diselesaikan oleh lembaga keuangan konvensional. Kita tahu bahwa sebelum kemajuan dalam industri keuangan, semua urusan yang terkait dengan lembaga keuangan seperti perbankan sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama, seringkali dengan cara yang sulit dan tidak jelas.

#### **2. Pinjaman online**

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang diperoleh melalui platform digital atau aplikasi yang memfasilitasi proses peminjaman uang secara online. Dalam pinjaman online, calon peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman melalui aplikasi atau situs web, dan proses persetujuan serta pencairan dana dilakukan secara elektronik. Beberapa keuntungan dari pinjaman online adalah proses pengajuan yang mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu

mengunjungi bank atau lembaga keuangan secara fisik.

### 3. Jenis pinjaman online

Pinjaman jenis online adalah bentuk pinjaman yang dapat diajukan secara daring melalui platform atau aplikasi online. Mereka menyediakan layanan pinjaman melalui situs web atau aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat komputer atau ponsel pintar.

Sedangkan pinjaman online ilegal memiliki ciri – ciri :

- a. Tidak memiliki izin resmi: Lembaga pinjaman online ilegal tidak memiliki izin atau lisensi yang sah dari otoritas keuangan atau lembaga yang berwenang.
- b. Tingkat bunga yang tidak wajar: Pinjaman online ilegal sering kali menawarkan tingkat bunga yang sangat tinggi dan tidak wajar.
- c. Tidak ada transparansi: Lembaga pinjaman online ilegal cenderung tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang persyaratan pinjaman, biaya tambahan, dan ketentuan pembayaran.
- d. Penggunaan taktik penagihan yang agresif: Pinjaman online ilegal sering menggunakan taktik penagihan yang agresif dan tidak etis.
- e. Permintaan data pribadi yang berlebihan: Pinjaman online ilegal sering kali meminta data pribadi yang tidak perlu atau berlebihan.
- f. Tidak ada alamat fisik yang jelas: Lembaga pinjaman online ilegal seringkali tidak memiliki alamat fisik yang jelas atau hanya memiliki informasi kontak yang minim.

### 4. Perlindungan data pribadi

Perlindungan privasi merupakan bagian integral dari upaya perlindungan data pribadi yang secara langsung ditetapkan oleh Konstitusi Republik Indonesia, yang menekankan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan hak individu. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang relevan sangat penting. Dasar hukum ini diharapkan dapat memberikan perlindungan privasi dan keamanan data pribadi yang lebih baik guna menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Pasalnya, di era ekonomi digital, infrastruktur dan aktivitas telekomunikasi menjadi elemen krusial dalam pertukaran informasi dan transaksi elektronik antar individu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1), disebutkan bahwa Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik dengan kualitas yang handal dan aman, serta

bertanggung jawab atas pengoperasian Sistem Elektronik. Istilah "aman" dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik mengacu pada keamanan baik secara fisik maupun non-fisik dari Sistem Elektronik.<sup>7</sup>

"Hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya diakui. Selain itu, hak setiap individu untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau ketakutan, sehingga mereka dapat menjalankan atau tidak menjalankan tindakan yang merupakan hak asasi mereka.", Menurut peraturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, kekhawatiran mengenai pelanggaran data pribadi yang dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap data pribadi.

Perlindungan privasi data pribadi diatur oleh dua undang-undang di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal 29 ayat 1 bahwa setiap orang memiliki hak untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Undang-Undang ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 22 bahwa data pribadi adalah informasi tentang individu tertentu yang disimpan, dikelola, dan dijaga kebenarannya serta kerahasiannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak atau hak privasi yang dimiliki oleh setiap individu, yang harus dilindungi oleh negara. Hak privasi ini memberikan individu hak untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan hal-hal yang dianggap pribadi bagi mereka<sup>8</sup>.

Penyelesaian permasalahan penyalahgunaan data pribadi melalui jalur litigasi bisa menggunakan undang – undang yang tertulis dibawah ini :

---

<sup>7</sup> Rina Arum Prastyanti, Istiyawati Rahayu, Eiad Yafi, Kelik Wardino, Arief Budiono “ Law And Personal Data: Offering Strategies For Consumer Protection In New Normal Situation In Indonesia” JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 11, No. 1, 2021

<sup>8</sup> Ummie Tsabita Ananda Afiudina, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE Jurnal ilmiah hukum kenotariatan tahun 2022 hal 108

Tabel 1. Undang – Undang Mengenai Perlindungan Penyalahgunaan Data Pribadi.

Undang – Undang	Isi Pasal	Sanksi
Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Seseorang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mengirimkan, atau menciptakan dokumen dan informasi elektronik yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik.	Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	jika seseorang sengaja melanggar hukum dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, menggunakan ancaman baik secara lisan maupun tertulis untuk mencemarkan atau mengungkap rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik mereka sendiri atau orang lain, atau menciptakan atau menghapus utang.	Sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Apabila seseorang sengaja melakukan tindakan melanggar hukum demi keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, dengan menggunakan identitas palsu atau reputasi palsu, melalui taktik penipuan atau serangkaian kebohongan, atau mendorong orang lain untuk memberikan sesuatu kepada mereka atau memberikan atau menghapus utang, mereka dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal empat tahun atas tindakan penipuan.	Sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 68 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.	Orang yang dengan sengaja menciptakan atau memalsukan data pribadi palsu untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang berpotensi merugikan orang lain, akan dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 66. Hukumannya adalah pidana penjara dengan batas waktu maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp6.000.000.000,00.	Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sumber : analisis penulis melalui jurnal dan Undang – Undang.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk korban penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur hukum yang sudah tertera pada salah satu pasal diatas dengan cara menganalisis kesesuaian antara permasalahan dengan unsur – unsur yang tertera didalam pasal tersebut.

Dalam konteks penyelenggaraan pinjaman online, terdapat permasalahan penyalahgunaan data yang melibatkan pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bagi pelanggar yang memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut, mereka akan diberikan sanksi yang memiliki peraturan yang terpisah dari pasal tersebut.

Sanksi yang diberikan berdasarkan pasal tersebut terkait dengan ketentuan pidana, khususnya Pasal 45. Pasal ini menyatakan bahwa " Setiap individu yang memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, akan dikenai hukuman pidana penjara dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi berbunyi sebagai berikut: " Seseorang yang dengan sengaja membuat atau memalsukan data pribadi palsu, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, dan hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, akan terkena sanksi pidana sesuai dengan Pasal 66. Pelaku tindak pidana ini dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal 6 (enam) tahun." Penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online juga dapat merupakan tindak pidana.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi terbagi dalam 2 faktor yaitu :

1. Faktor pendorong
  - a. Pemimpin utama dalam lembaga (Dukcapil) telah bersedia untuk melaksanakan Perlindungan Data Pribadi (PDP) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Terdapat ketentuan yang jelas mengenai sanksi bagi individu yang membocorkan data pribadi melalui peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Faktor penghambat
  - a. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahaya dari penggunaan aplikasi ilegal yang berkaitan dengan data pribadi.
  - b. Masih kurangnya sosialisasi yang membahas terkait hal ini.
  - c. Masih banyaknya oknum – oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan data



pribadi orang lain untuk keuntungan diri sendiri.

Keberhasilan dalam mekanisme perlindungan hukum sendiri harus di sertai dengan beberapa peran yaitu :

1. Pemerintah dan regulator: Pemerintah memiliki peran krusial dalam merumuskan dan menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi yang efektif.
2. Lembaga pengawas dan otoritas perlindungan data: Lembaga pengawas dan otoritas perlindungan data memiliki peran penting dalam pemantauan dan penegakan undang-undang perlindungan data pribadi.
3. Organisasi dan entitas yang mengumpulkan data: Organisasi dan entitas yang mengumpulkan data pribadi memiliki tanggung jawab untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi.
4. Individu: Individu juga memiliki peran penting dalam perlindungan data pribadi mereka.
5. Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil: Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam mendukung upaya perlindungan data pribadi.

### **3.2 Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Saad – Dzari’ah.**

Konsep perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang erat dengan hak privasi individu. Fokus utama dari perlindungan data pribadi adalah aspek keamanan, sementara privasi data berkaitan dengan penggunaan dan pengaturan informasi secara tepat dan teratur.

Kelebihan dari adanya peraturan perlindungan data pribadi adalah :<sup>9</sup>

1. Privasi dan Keamanan: Peraturan perlindungan data pribadi memberikan perlindungan hukum kepada individu terkait privasi mereka.
2. Kendali atas Data Pribadi: Peraturan perlindungan data pribadi memberikan individu hak untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran data pribadi mereka.
3. Transparansi dan Informasi yang Jelas: Peraturan perlindungan data pribadi mewajibkan organisasi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang praktik pengumpulan dan penggunaan data pribadi.
4. Penegakan Hukum dan Sanksi: Peraturan perlindungan data pribadi memberikan otoritas kepada lembaga pengawas dan pihak berwenang untuk menegakkan undang-undang dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran.
5. Kepercayaan dan Reputasi: Adanya peraturan perlindungan data pribadi meningkatkan kepercayaan individu terhadap organisasi yang mengumpulkan dan mengolah data

---

<sup>9</sup> Sinta Rosadi, “Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia,” *Brawijaya Law Journal* 5, no. 2 (2018): 143–157.

pribadi.

Ada beberapa alasan utama mengapa Indonesia sangat urgen memiliki peraturan perundangan yang lebih spesifik terkait perlindungan data pribadi yaitu :

1. Pertumbuhan Pengguna Internet: Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar dan terus meningkat.
2. Ancaman Penyalahgunaan Data: Penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman yang semakin nyata di era digital.
3. Kepentingan Ekonomi: Data pribadi memiliki nilai ekonomi yang signifikan.
4. Kepatuhan dengan Standar Internasional: Banyak negara telah mengadopsi peraturan perlindungan data pribadi yang komprehensif, seperti GDPR di Uni Eropa.
5. Kepercayaan Publik: Perlindungan data pribadi merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap organisasi, baik itu lembaga keuangan, penyedia layanan online, maupun pemerintah.

Salah satu pendekatan istinbath hukum Islam yang berfokus pada menjaga kebaikan adalah sadd dzari'ah. Sadd berarti menghalangi, melarang, atau mencegah. Dzari'ah, sebaliknya, merujuk pada sarana atau perantara. Menurut Ibn Qayyim, dzari'ah dapat diartikan sebagai segala hal yang berfungsi sebagai jalan atau perantara untuk mencapai sesuatu<sup>10</sup>. Sementara dalam ilmu ushul fiqh, dzari'ah lebih didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi menjadi perantara atau sarana untuk melakukan sesuatu yang dilarang secara syar'i, sehingga hal tersebut seharusnya dihindari atau dilarang<sup>11</sup>.

Sadd Adz-Dzari'ah adalah sebuah metode penetapan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya keburukan. Metode ini digunakan untuk menjaga agar seorang mukallaf (individu yang memiliki kewajiban agama) tidak terjerumus ke dalam keburukan saat melakukan suatu perbuatan. Hal ini merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang disebut maqashid, yaitu menjaga kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Jika suatu perbuatan memiliki hukum asal yang diperbolehkan, namun dirasa memiliki potensi untuk menimbulkan keburukan, maka perbuatan tersebut menjadi terlarang. Sadd Adz-Dzari'ah berfungsi sebagai metode preventif, sehingga kesan awal yang terlihat adalah sebagai pagar dan penjaga terhadap potensi keburukan yang dapat timbul akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, I'lamul Muwaqin, Jilid 5., n.d. p. 496.

<sup>11</sup> Wahbah al Zuhaily, Ushul Fiqh Al Islamy, Juz II. (Dar al-Fikr, 1986), p. 873.

<sup>12</sup> Rizka, Arova bakhtiar, Imron rosyadi " saad adz – dzari'ah dan aplikasi pada fatwa bidang kesehata majelis ulama indonesia" jurnal ilmiah indonesia vol 6, tahun 2021.

Imam Qarafi membagi sadd dzari'ah ini dalam tiga bagian yaitu:<sup>13</sup>

1. Dilarang menyarankan sesuatu yang telah disetujui.
2. Meskipun sebenarnya tidak terlarang, sarana tersebut dapat menimbulkan kemungkinan tindakan yang dilarang.
3. Hal yang masih terjadi selisih pendapat antara diperbolehkan atau dilarang.

Asy-Syatibi sendiri membagi sadd dzari'ah menjadi empat macam yaitu :<sup>14</sup>

1. Efek yang akan ditimbulkan adalah qath'i.
2. Efek yang akan ditimbulkan sangat diduga.
3. Efek yang akan ditimbulkan sangat tidak mungkin.
4. Efek kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat sangat jarang kemungkinannya.

Tabel 2 Klasifikasi Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Ditinjau Dari Saad Dzari'ah.

Dzari'ah (jalan kemudharatan)	Saddu (menutup)	Tujuan	Saad dzari'ah		Maqoshid syariah
			Imam qarafi	Asy- syatibi	
1. mengirim, atau membuat dokumen dan informasi elektronik yang dapat diakses dengan sengaja dan tanpa izin, yang mengandung konten yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik.	Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Menguntungkan diri sendiri	<b>Tipe kesatu</b> (sarana terhadap sesuatu yang telah disepakati dilarang)	<b>Tipe kedua</b> (efek kerusakan yang ditimbulkan bersifat dugaan kuat)	Memlihara jiwa.

<sup>13</sup> Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd Al Dzari'ah Fi Al-Syari'ah Al Islamiyyah (Dar Kutub Ilmiyyah, n.d.), p. 105

<sup>14</sup> Al Syatibi, Al Muwafaqat, Juz III. (Mesir: Matba'ah al Maktabah al Tijariyah, n.d.), p. 358-361

---

2.	Seseorang terpaksa membentuk utang atau menghapus utang, atau memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik mereka atau orang lain, karena adanya ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tertulis, atau ancaman untuk mengungkap rahasia.	Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Menguntungkan diri sendiri	<b>Tipe kesatu</b> (sarana terhadap sesuatu yang telah disepakati dilarang)	<b>Tipe kedua</b> (efek kerusakan yang ditimbulkan bersifat dugaan kuat)	Memlihara jiwa.
3.	Menggunakan identitas atau reputasi palsu, menggunakan trik atau rangkaian kebohongan, mempengaruhi orang lain untuk memberikan sesuatu kepada mereka, atau memberikan utang atau menghapus utang.	Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Menguntungkan diri sendiri	<b>Tipe kesatu</b> (sarana terhadap sesuatu yang telah disepakati dilarang)	<b>Tipe kedua</b> (efek kerusakan yang ditimbulkan bersifat dugaan kuat)	Memlihara jiwa.

---

4. Dengan sengaja menciptakan atau memanipulasi data pribadi palsu untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, yang berpotensi merugikan orang lain.	Pasal 68 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.	Menguntungkan diri sendiri	<b>Tipe kesatu</b> (sarana terhadap sesuatu yang telah disepakati dilarang)	<b>Tipe kedua</b> (efek kerusakan yang ditimbulkan bersifat dugaan kuat)	Memlihara jiwa.
---	---	----------------------------	---	--	-----------------

Sumber : analisis penulis

Point pertama dari tabel diatas dapat dilihat dalam segi hukumnya menurut Imam Qarafi hal ini masuk dalam tipe kesatu, karena penyalahgunaan data pribadi milik seseorang merupakan sarana terhadap sesuatu yang telah disepakati dilarang dan dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan menurut Asy – Syaitibi masuk kedalam tipe kedua yaitu efek kerusakan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi bersifat dugaan kuat, hal ini juga sependapat dengan Hifdhotul Munawaroh dalam jurnalnya yang berjudul “ Saad Dzari’ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqih kontemporer” pada tahun 2018 yang menjabarkan tentang pengelompokan saad dzari’ah hal 70 – 72 .

Tabel di atas menunjukkan poin kedua dari segi hukumnya. Menurut Imam Qarafi, penyalahgunaan data pribadi seseorang sampai pada tingkat mengancam dan memaksa seseorang untuk membuat hutang atau menghapus piutang merupakan sarana terhadap sesuatu yang telah disepakati dilarang. Menurut Asy Syaitibi, tingkat kerusakan yang ditimbulkan masuk ke dalam kategori kedua, yaitu kerusakan yang ditimbulkan secara sistematis.

Fokus ketiga dari tabel di atas adalah jenis hukumnya. Menurut Imam Qarafi, ini termasuk dalam kategori kesatu karena penyalahgunaan data pribadi seseorang dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan lainnya yang mendorong seseorang untuk menyerahkan sesuatu yang telah disepakati dilarang. Menurut Asy-Syaitibi, kategori kedua melibatkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Tabel di atas menunjukkan poin keempat dari segi hukumnya. Menurut Imam Qarafi, ini termasuk dalam kategori kesatu karena penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain merupakan sarana terhadap sesuatu yang telah disepakati dan dilarang. Menurut Asy Syaitibi, ini termasuk dalam kategori kedua karena tingkat kerusakan yang ditimbulkan adalah tingkat kerusakan

yang lebih besar daripada yang pertama.

Oleh sebab itu pemerintah menutup jalan kemudharatan ( Saad Dzari'ah ) tersebut dengan cara meregulasikan aturan berupa Pasal 68 dari UU No. 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi menyatakan bahwa sanksi pidana dapat diberikan kepada siapa pun yang secara sengaja menciptakan data pribadi palsu, baik untuk keuntungan pribadi maupun orang lain, dengan tujuan merugikan pihak lain. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimum 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp 6 miliar. Jika terjadi hal – hal seperti pasal diatas maka maqoshid syariah dalam hal memelihara jiwa sudah terlanggar dan harus segera ditindak lanjuti karena menyebabkan kerugian dan hilangnya kehormatan seseorang.

Terlihat jelas bahwa pemerintah sudah membuat regulasi dan aturan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi. Peraturan yang di sahkan oleh pemerintah juga sudah mencakup prinsip, mekanisme dan sanksi dari perlindungan data pribadi. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan bahwa langkah-langkah perlindungan terhadap penyalahgunaan dan pencurian data pribadi dapat dilakukan, serta memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi berbagai pihak yang terkena dampak negatif dari tindakan tersebut, sehingga keselamatan dan keamanan data pribadi dapat terjamin.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara. Ini sejalan dengan prinsip dalam fikih yang menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan. Peraturan hukum yang disahkan oleh pemerintah juga sudah mampu menutup jalan kemudharatan dan sudah sesuai dengan kaidah hukum islam yang di sebut dengan metode saad dzari'ah.

#### **4. PENUTUP**

Untuk mencegah kejahatan seperti pencurian, penyebaran, penggunaan data pribadi untuk pinjaman online, pemalsuan, dan pencemaran nama baik (termasuk penghinaan) yang merugikan orang lain, pemerintah telah menetapkan undang-undang yang melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Ada aturan - aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari ancaman cybercrime dan menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia.

Perlindungan hukum dalam penyalahgunaan data pribadi di indonesia dari hasil penelitian yang dilakukan sudah mencerminkan konsep saad – dzari'ah ( menutup jalan kemudharatan ), hal ini ditandai dengan adanya Undang – Undang :

1. Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Pasal 369 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Pasal 378 Kitab Undang – Undan Hukum Pidana.
4. Pasal 68 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiudin, Ummie Tsabita Ananda., Arfianna Novera., Neisa Angrum Adisti., dan Ayu Puspasari. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE. " *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* . Vol.11 No.1 hlm.105.
- Al Syatibi, Al Muwafaqat, Juz III. (Mesir: Matba’ah al Maktabah al Tijariyah, n.d.).
- Ernama, Budiharto, Hendro S. (2017). “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, 6(3).
- Haganta, Raphael. (2020). Legal Protection of Personal Data As Privacy Rights Of E-Commerce Consumers Amid The Covid -19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 4(2).
- Mu’in, Fathul., dkk. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(1).
- Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, I’lamul Muwaqin, Jilid 5.
- Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd Al Dzari’ah Fi Al-Syari’ah Al Islamiyyah (Dar Kutub Ilmiyyah, n.d.).
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta*, Vol. 11, Nomor 3, hlm. 354.
- Rosadi, Sinta. (2018). Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia. *Brawijaya Law Journal*. 5(2).
- Wahbah al Zuhaily, Ushul Fiqh Al Islamy, Juz II. (Dar al-Fikr, 1986).
- Rizka, Arova bakhtiar, Imron rosyadi “ saad adz – dzari’ah dan aplikasi pada fatwa bidang kesehata majelis ulama indonesia” jurnal ilmiah indonesia vol 6, tahun 2021.

Rina Arum Prastyanti, Istiyawati Rahayu, Eiad Yafi, Kelik Wardino, Arief Budiono “ Law  
And Personal Data: Offering Strategies For Consumer Protection In New Normal  
Situation In Indonesia” JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 11, No. 1, 2021